



**PUTUSAN
NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., Fandy Irianto Djurdjur, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., dan R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional", beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Ummi Kulsum Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Rodhotul Hairri, S.H., dan Fikri Surya, S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Bengawasn Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. **Partai Keadilan Sejahtera**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan TB. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta
2. Nama : **Aboe Bakar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan TB. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 642.27/SK/DPP-PKS/2024 tertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., M.H., Anton Aryadi, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risma Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S. Sy., M.Si., Hoirullah, S. Sy., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., dan Edius Pratama, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, berkantor di MD Building, Jalan TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16:13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21-01-12-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14:27 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 76-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil NTB 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (Bukti P-2)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.13 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
DAPIL NTB I**

Bahwa persandingan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I adalah sebagai berikut:

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PERAIH KURSI
DPR RI DAPIL NTB I

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi	Ket.
1.	PKB	194.944	Bagi Satu	Kursi Ke-1	
2.	NASDEM	100.792	Bagi Satu	Kursi Ke-2	
3.	PKS	97.096	Bagi Satu	Kursi Ke-3	D Hasil Provinsi DPR Dapil NTB I
4.	PAN	96.648	Bagi Satu	Tidak Dapat Kursi	D Hasil Provinsi DPR Dapil NTB I

TABEL 2
SUARA DUA PARTAI (PKS DAN PAN) BERDASARKAN 5 KABUPATEN/KOTA
DALAM PEREBUTAN KURSI KETIGA DPR DAPIL NTB I MENURUT
TERMOHON

No.	Partai	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR
1	PKS	48.161	8.431	24.156	10.433	5.915	97.096
2	PAN	35.082	10.449	34.949	8.213	7.955	96.648

TABEL 3
SUARA DUA PARTAI (PKS DAN PAN) BERDASARKAN 5 KABUPATEN/KOTA
DALAM PEREBUTAN KURSI KETIGA DPR DAPIL NTB I MENURUT PEMOHON

No.	Partai	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR
1	PKS	48.161	8.431	24.156 (-464) = 23.692	10.433	5.915	96.632
2	PAN	35.082	10.449	34.949 (+ 485) =35.434	8.213	7.955	97.133 (dapat kursi ketiga)

Bahwa dari Dapil NTB 1 Kabupaten Bima sehingga terjadi perubahan suara dimaksud di atas, yaitu terjadi pada Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, sebagai berikut:

TABEL 4:
SUARA DI TPS 01, 02, 03, 04, 05 DI DESA WADUKOPA,
KEC. SUROMANDI, KABUPATEN BIMA VERSI TERMOHON:

No.	Desa/Kecamatan	TPS	Perolehan Suara	
			PKS	PAN
1	Desa Wadukopa, Kec. Suromandi	1	143	0
		2	90	0
		3	70	0
		4	56	0
		5	105	21
	JUMLAH		464	21

TABEL 5:
SUARA DI TPS 01, 02, 03, 04, 05 DI DESA WADUKOPA,
KEC. SUROMANDI, KABUPATEN BIMA VERSI PEMOHON:

No.	Desa/Kecamatan	TPS	Perolehan Suara	
			PKS	PAN

1	Desa Wadukopa, Kec. Suromandi	1	0	143
		2	0	90
		3	0	70
		4	0	56
		5	0	126 (21 + 105)
	JUMLAH:		0	485

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas, disebabkan adanya perubahan jumlah suara Pemohon yang dipindahkan oleh Pegawai KPPS setempat ke Partai PKS, sehingga sisa kursi terakhir yang seharusnya menjadi milik dari PAN bergeser ke Partai PKS;

- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon sebelumnya di atas, terjadinya pergeseran suara di atas, adalah karena dilakukan oleh KPPS setempat pada masing-masing TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dari yang seharusnya menjadi Suara Pemohon (PAN), namun dicatat sebagai suara dari Partai PKS;
- Bahwa bukti yang mendukung atas perolehan suara sebesar 143 suara di TPS 01 Desa Wadukopa, yakni dalam sampel pemilih yang memberikan dukungan dengan menyatakan memilih Pemohon pada tanggal 14 Februari 2024, yaitu terdapat 11 Pemilih di TPS 01 *a quo* sebagaimana nama-nama pemilih tersebut juga tercatat dalam DPT menerangkan memilih Pemohon, tetapi telah diubah oleh KPPS di TPS 01 (Bukti P-4);
- Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 90 suara pada TPS 02 Desa Wadukopa dengan berdasarkan sampel pemilih sebanyak 31 orang sebagaimana pemilih tersebut juga terdaftar dalam DPT yang menyatakan memilih Pemohon pada 14 Februari 2024 (Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 70 suara pada TPS 03 Desa Wadukopa dengan berdasarkan sampel pemilih sebanyak 17 orang sebagaimana pemilih tersebut juga terdaftar dalam DPT yang menyatakan memilih Pemohon pada 14 Februari 2024 (Bukti P-6);

- Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 56 suara pada TPS 04 Desa Wadukopa dengan berdasarkan sampel pemilih sebanyak 12 orang sebagaimana pemilih tersebut juga terdaftar dalam DPT yang menyatakan memilih Pemohon pada 14 Februari 2024 (Bukti P-7);
- Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 126 suara pada TPS 05 Desa Wadukopa dengan berdasarkan sampel pemilih sebanyak 1 orang sebagaimana pemilih tersebut juga terdaftar dalam DPT yang menyatakan memilih Pemohon pada 14 Februari 2024 (Bukti P-8);
- Bahwa pada TPS 01, 02 dan TPS 03 Desa Wadukopa, sebagaimana dalam DPT masing-masing TPS *a qou* adalah terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia, tetapi dalam absensi kehadiran orang tersebut tercatat sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Adapun nama-nama dari pemilih yang sudah meninggal dunia dan terduga hak pilihnya digunakan oleh orang lain, sebagai dasar dapatnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

No	Nama Pemilih yg sudah meninggal dunia namun tercatat dalam daftar hadir sebagai orang yang menggunakan hak pilihnya	TPS	Nomor Urut di DPT	Keterangan
1	H Yusuf	01	82	Bukti P-9, P-9.1
2	Nasariah	01	158	Bukti P-10, P-10.1
3	Mustara	01	156	Bukti P-11, P-11.1
4	Syafrudin	01	231	Bukti P-12, P-12.1
5	Salahuddin	02	161	Bukti P-13, P-13.1

6	Muhammad Ali	03	122	Bukti P-14, P-14.1
---	--------------	----	-----	--------------------

Bahwa dengan berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka berdasar dan patut secara hukum, bahwa suara Pemohon yang benar yaitu 97.112 suara. Atau setidaknya demi mengembalikan suara Pemohon maka secara patut Pemohon dapat meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada masing-masing TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa selain pelanggaran di atas, terdapat pula pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, se untuk meminta diadakan pemungutan suara ulang pada 10 TPS sebagai berikut:

TABEL 4
PERSANDINGAN SUARA
PKS DAN PAN
DPRD RI DAPIL NTB 1 PADA 10 TPS DAN DASAR PERMOHONA

No.	Desa/Kecamatan	TP S	Perolehan Suara		JENIS PELANGGARAN
			PKS	PAN	
1.	Desa Mawu, Kec. Ambalawi	7	1	9	Pencoblosan surat suara atas nama pemilih DPT y ke TPS (Mencoblos surat suara tanpa memiliki hak
2.	Desa Nipa, Kec. Ambalawi	14	37	37	Pemilih menggunakan hak pilih dua kali (pemilih ga
		19	24	35	Pemilih menggunakan hak pilih dua kali (pemilih ga
3.	Desa Kole, Kec. Ambalawi	1	53	15	Menambah jumlah surat suara sah dari 163 menja
		2	45	21	Pengurangan suara partai Gelora dari 2 suara men
		3	22	66	Mengubah jumlah surat suara terpakai dari 12 sua
		4	15	57	Tertukar C Hasil DPR RI dengan C Hasil DPRD Ka

		5	7	26	Mengubah jumlah suara PDIP yang seharusnya 13 suara
		6	20	57	Penambahan suara Partai PSI dari 0 suara menjadi
		7	43	37	Terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih surat suara yang terpakai

Bahwa dalam versi Pemohon, kesepuluh TPS di atas yang masing-masing terletak di Desa Mawu, Desa Nipa, Desa Kole, memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dengan setidaknya-tidaknya akan mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) TPS 007 Desa Mawu, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat:

- Bahwa di TPS 007 Desa Mawu ini, oleh penyelenggara KPPS telah menyebabkan terjadinya seseorang memilih tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebab Pemilih DPK yang berjumlah 26 orang sebagaimana dalam daftar hadir pemilih DPK tidak disertai dengan tanda tangan dan lampiran bukti berupa FC dokumen E-KTP (Bukti P-15);
- Bahwa pada saat pleno ditingkat PPK Kecamatan Ambalawi, ditemukan kembali kalau Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 26 orang tersebut, tidak satupun yang menandatangani absen hadir dan melampirkan dokumen E KTP;
- Bahwa terhadap nama-namanya yang tertera dalam daftar hadir DPK tersebut, adalah terdapat 10 (sepuluh) orang yang menerangkan pada tanggal 14 Februari menerangkan sama sekali tidak pernah datang memilih di TPS 007 Desa Mawu. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah ada penggunaan surat suara oleh orang yang tidak memiliki hak pilih, sebagai syarat dilakukannya PSU dengan berdasarkan Pasal 372 ayat 2 huruf 2 UU Pemilu (Bukti P-15.1)
- Bahwa terhadap permasalahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 26 orang tersebut, sejumlah saksi Partai Politik telah mengajukan Formulir D Keberatan, namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian ataupun penjelasan dari Termohon;

2) TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat:

- Bahwa dari TPS 14 dan TPS 19 yang masing-masing terletak di desa Nipa, memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang, oleh karena terdapat pemilih atas nama Iwan Ariksandi yang telah menggunakan hak pilihnya pada dua TPS di maksud;
- Bahwa pemilih atas nama Iwan Ariksandi tersebut, merupakan penyelenggara pemilu yang bekerja sebagai staf di sekretariat Panwascam

Kec. Ambalawi Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang mana memang terdaftar pada DPT di kedua TPS tersebut (Bukti P-16);

- Bahwa atas tindakan dari Iwan Ariksandi (telah memilih dua kali), Iwan Ariksandi juga telah membuat Surat Pernyataan telah melakukan pencoblosan di 2 TPS (Bukti P-16.1) dan telah dilakukan pemberhentian terhadap Iwan Ariksandi dalam statusnya sebagai staf di sekretariat Panwascam Kec. Ambalawi Kabupaten Bima (Bukti P-16.2);
- 3) TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Kole, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Bahwa pada TPS ini (TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 07) oleh masing-masing pegawai KPPS setempat telah melakukan perubahan hasil pemungutan dan penghitungan suara calon anggota DPR RI Dapil NTB I, hal itu terbukti dengan berdasarkan persandingan C Hasil DPR RI atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 sd TPS 05, dengan C Hasil Salin DPR RI Dapil NTB I, terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai dan beberapa suara partai juga mengalami perubahan angka di C Hasil DPR Ri yang terdapat dalam kotak suara;
 - Bahwa di TPS 01 Desa Kole, yaitu pada tingkat PPK, C Hasil DPR RI Dapil NTB I, telah terlepas segelnya dan terjadi perbedaan jumlah surat suara yang terpakai dengan C Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi partai dan Pegawai PTPS (Bukti P-17);
 - Bahwa di TPS 01 Desa Kole pada C Hasil DPR yaitu jumlah surat suara sah tertulis 165 suara, sementara pada C Hasil Salinan DPR tertulis 163 suara (Bukti P-17.1);
 - Bahwa di TPS 02 Desa Kole pada C Hasil DPR, terdapat pengurangan suara Partai Gelora dari 2 menjadi 1 suara (Bukti P-18);
 - Bahwa di TPS 03 Desa Kole pada C Hasil DPR, telah diubah jumlah surat suara yang tidak terpakai dari 12 suara menjadi 2 suara (Bukti P-19);
 - Bahwa di TPS 04 Desa Kole, tertukar C Hasil DPR RI dengan C Hasil DPRD Kabupaten (Bukti P-20);
 - Bahwa di TPS 05 Desa Kole, pada C Hasil DPR, telah diubah jumlah suara PDIP yang seharusnya 13 suara menjadi 11 suara (Bukti P-21);

- Bahwa di TPS 06 Desa Kole, pada C Hasil DPR, telah ditambah suara Partai PSI dari 0 suara menjadi 4 suara (Bukti P-22);
- Bahwa di TPS 06 lagi, pada C Hasil DPR, ada penambahan suara partai Demokrat dari 15 suara menjadi 16 suara (Bukti P-22.1);
- Bahwa di TPS 07 Desa Kole, terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai (Bukti P-23);

Bahwa dengan berdasarkan keadaan-keadaan di atas, maka berdasar dan beralasan hukum pada TPS 01 sd TPS 07 untuk diselenggarakannya pemungutan suara ulang, sebab hasil pemungutan dan penghitungan suara di tiap TPS tersebut telah terganggu kemurnian suaranya.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Perolahan Kursi DPR di Daerah Pemilihan NTB I sebagai berikut:

No.	PARTAI	JUMLAH AKHIR
1	PKS	96.632
2	PAN	97.133

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada:
 - TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - TPS 007 Desa Mawu, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat:

- TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Kole, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III;
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Penetapan PAN sebagai Peserta Pemilu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D Hasil Prov-DPR;
Fotokopi Surat Pernyataan 11 orang pemilih di TPS
4. Bukti P-4 : 01 Desa Wadukopa, yang menerangkan memilih PAN pada hari pemilihan;
Fotokopi Surat Pernyataan 31 orang pemilih di TPS 02
5. Bukti P-5 : Desa Wadukopa, yang menerangkan memilih PAN pada hari pemilihan;
Fotokopi Surat Pernyataan 17 orang pemilih di TPS 03
6. Bukti P-6 : Desa Wadukopa, yang menerangkan memilih PAN pada hari pemilihan;
Fotokopi Surat Pernyataan 12 orang pemilih di TPS 04
7. Bukti P-7 : Desa Wadukopa, yang menerangkan memilih PAN pada hari pemilihan;
Fotokopi Surat Pernyataan 1 orang pemilih di TPS 05
8. Bukti P-8 : Desa Wadukopa, yang menerangkan memilih PAN pada hari pemilihan;

- Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang menerangkan
9. Bukti P-9 : pemilih atas nama H Yusuf yang terdaftar dan memilih di TPS 01 Desa Wadukopa, telah meninggal dunia;
- Fotokopi Model A Kabko Daftar Pemilih, DPT di TPS 01
10. Bukti P-9.1 : Desa Wadukopa, pemilih atas nama H Yusuf tercatat dalam nomor urut 82 di DPT;
- Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang menerangkan
11. Bukti P-10 : pemilih atas nama Nasariah yang terdaftar dan memilih di TPS 01 Desa Wadukopa, telah meninggal dunia;
- Fotokopi Model A Kabko Daftar Pemilih, DPT di TPS 01
12. Bukti P-10.1 : Desa Wadukopa, pemilih atas nama Nasariah tercatat dalam nomor urut 158 di DPT;
- Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang menerangkan
13. Bukti P-11 : pemilih atas nama Mustara yang terdaftar dan memilih di TPS 01 Desa Wadukopa, telah meninggal dunia;
- Fotokopi Model A Kabko Daftar Pemilih, DPT di TPS 01
14. Bukti P-11.1 : Desa Wadukopa, pemilih atas nama Mustara tercatat dalam nomor urut 156 di DPT;
- Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang menerangkan
15. Bukti P-12 : pemilih atas nama Syafrudin yang terdaftar dan memilih di TPS 01 Desa Wadukopa, telah meninggal dunia;
- Fotokopi Model A Kabko Daftar Pemilih, DPT di TPS 01
16. Bukti P-12.1 : Desa Wadukopa, pemilih atas nama Syafrudin tercatat dalam nomor urut 231 di DPT;
- Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang menerangkan
17. Bukti P-13 : pemilih atas nama Salahudin yang terdaftar dan memilih di TPS 02 Desa Wadukopa, telah meninggal dunia;
- Fotokopi Model A Kabko Daftar Pemilih, DPT di TPS 02
18. Bukti P-13.1 : Desa Wadukopa, pemilih atas nama Salahudin tercatat dalam Nomor urut 161 di DPT;
- Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang menerangkan
19. Bukti P-14 : pemilih atas nama Muhamad Ali yang terdaftar dan

- memilih di TPS 03 Desa Wadukopa, telah meninggal dunia;
- Fotokopi Model A Kabko Daftar Pemilih, DPT di TPS 03
20. Bukti P-14.1 : Desa Wadukopa, pemilih atas nama Salahudin tercatat dalam Nomor urut 122 di DPT;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) pada TPS
21. Bukti P-15 : 007 Desa Mawu, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Fotokopi Surat pernyataan 10 orang Pemilih yang
22. Bukti P-15.1 : terdaftar di DPK, yang menerangkan tidak pernah datang memilih di TPS 007 Desa Mawu;
- Fotokopi Formulir D Keberatan Kejadian Khusus oleh
23. Bukti P-15.2 : beberapa saksi partai politik atas Daftar hadir Pemilih Khusus yang tanpa tanda tangan dan lampiran E-KTP;
- Fotokopi DPT Desa Nipa TPS 014 (nomor urut 85) dan
24. Bukti P-16 : DPT Desa Nipa TPS 019 (nomor urut 80) yang menerangkan Pemilih ganda atas nama Iwan Ariksandi tercatat dalam dua DPT;
- Fotokopi Surat Pernyataan Iwan Ariksandi telah
25. Bukti P-16.1 : melakukan pencoblosan di 2 TPS (TPS 014 dan TPS 019);
- Fotokopi Surat Nomor 61/K.Bawaslu-
26. Bukti P-16.2 : Kab.Bima/SDM/2/2024 perihal Pemberhentian Iwan Ariksandi sebagai staf pelaksana PNS Sekretariat Panwascam Ambalawi;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Pidana Bawaslu
27. Bukti P-16.3 : terhadap
- Fotokopi Model D Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat
28. Bukti P-17 : Kecamatan Ambalawi atas TPS 01 Desa Kole oleh Saksi Partai Golkar;

- Fotokopi Model D Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat
29. Bukti P-17.1 : Kecamatan Ambalawi atas TPS 01 Desa Kole oleh Saksi Partai Gerindra;
- Fotokopi Model D Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat
30. Bukti P-18 : Kecamatan Ambalawi atas TPS 02 Desa Kole oleh Saksi Partai Gelora;
- Fotokopi Model D Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat
31. Bukti P-19 : Kecamatan Ambalawi atas TPS 03 Desa Kole oleh Saksi PKS;
- Fotokopi Model D Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat
32. Bukti P-20 : Kecamatan Ambalawi atas TPS 04 Desa Kole oleh Saksi Golkar;
- Fotokopi Model D Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat
33. Bukti P-21 : Kecamatan Ambalawi atas TPS 05 Desa Kole oleh Saksi PPD;
- Fotokopi C Hasil Kecamatan DPR RI pada PPK
34. Bukti P-22 : Ambalawi dan C Hasil Salinan DPR pada TPS 06 Desa Kole;
- Fotokopi Model D Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat
35. Bukti P-22.1 : Kecamatan Ambalawi atas TPS 06 Desa Kole oleh Saksi Partai Golkar;
- Fotokopi Model D Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat
36. Bukti P-23 : Kecamatan Ambalawi atas TPS 06 Desa Kole oleh Saksi PPD No. 3.
37. Bukti P-24 : Flash Disk berisi Video Bukti-bukti pendukung;
38. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat, Kepala Desa Mpili, dan Saksi PKS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 109-01-12-18/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

- 5) Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa pemilihan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/LEMBAGA YANG BERWENANG
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD	Mahkamah Konstitusi

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 8) Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu atau KPU;
- 9) Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Posita Permohonan Pemohon saling bertentangan:
 - a. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon adalah:
"Tabel 3 Suara Dua Parat (PKS dan PAN) Berdasarkan 5 Kabupaten/Kota Dalam Perebutan Kursi Ketiga DPR Dapil NTB I Menurut Pemohon

No.	PARTAI	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR
1.	PKS	48.161	8.431	24.156 (-464) = 23.692	10.433	5.915	96.632
2.	PAN	35.082	10.449	34.949 (+485)= 35.434	8.213	7.955	97.133 (dapat kursi ketiga)

bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon adalah 97.133 Suara.

- b. Bahwa dalam Posita yang lain, Permohonan Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon adalah:
 “Bahwa dengan berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka berdasar dan patut secara hukum, bahwa suara Pemohon yang benar yaitu 97.112 suara. Atau setidaknya demi mengembalikan suara Pemohon maka secara patut Pemohon dapat meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada masing-masing TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.”
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon didalam Posita.
- 2) Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan saling bertentangan antar Petitum.
- a. Bahwa pada permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan NTB I sebagai berikut:

No.	PARTAI	JUMLAH AKHIR
1.	PKS	96.632
2.	PAN	97.133

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada:

- TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TPS 007, Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 Desa Kole, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

- b. Bahwa petitum Pemohon pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 sifatnya kumulatif sehingga saling bertentangan atau tidak berkesesuaian. Petitum Pemohon pada nomor 1, nomor 2 dan 3 pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran tentang

Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat, Menetapkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan NTB I, sedangkan petitum Pemohon nomor 4 Memerintahkan Kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Petitum dalam Permohonan PHPU telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis PMK Tata Beracara PHPU DPR dan DPRD) yang berbunyi sebagai berikut:

(2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke

Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- d. Bahwa Pemohon dalam Petitum yang memasukkan permohonan Pemungutan Suara Ulang tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan objek sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) angka 5 PMK Tata Beracara PPHU DPR dan DPRD.
 - e. Bahwa dalil pemohon dalam petitum berdasarkan hal tersebut diatas, seyogianya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur dan saling bertentangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 1

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 1

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PKS	97.096	96.632	464
2.	PAN	96.648	97.133	485

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum pada TPS yang didalilkan Pemohon telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis PKPU 25/2023). Bahwa dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak terdapat keberatan dari para saksi termasuk saksi Partai Amanat Nasional.
- 2) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 5 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, DAN TPS 5) Di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi sebanyak 464 suara adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan formulir model C Formulir Model C. HASIL-DPR dan Formulir Model C. HASIL SALINAN -DPR di di 5 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, DAN TPS 5) Di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, tidak terjadi pergeseran suara dari Partai Amanat Nasional ke Partai Keadilan Sejahtera seperti yang didalilkan Pemohon. Berikut tabel perolehan suara di berdasarkan data tersebut diatas:

**TABEL II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL
NUSA TENGGARA BARAT 1
DI DESA SUROMANDI KECAMATAN BIMA**

TPS	Perolehan Suara menurut Termohon		Bukti
	PKS	PAN	
1	143	0	Vide Bukti T-3
2	90	0	Vide Bukti T-4
3	70	0	Vide Bukti T-5
4	56	0	Vide Bukti T-6
5	126	21	Vide Bukti T-7
Jumlah	485	21	

- 3) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Soromandi telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis PKPU 5/2024) dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Formulir berita acara Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Ditandatangani oleh Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional. (Vide Bukti T-8);
- 4) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bima telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan PKPU 5/2024 dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon serta formulir berita acara Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Bima ditandatangani oleh Seluruh anggota KPU Kabupaten Bima dan Saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional dan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bima. (Vide Bukti T-19);

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait data Pemilih yang telah meninggal terdaftar di TPS 01, 02 dan 03 Desa Wadukopa, dan dalam absensi atau daftar hadir pemilih tersebut tercatat sebagai Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar. Bahwa Dalil Pemohon terkait Pemilih a.n. H. Yusuf No. Urut DPT 82, Nasariah No. Urut DPT 158, Pemilih a.n. Mustara No. Urut DPT 156, a.n. kesemuanya terdaftar pada TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi merupakan pemilih yang telah meninggal dan memberikan hak pilih adalah Tidak Benar. Bahwa berdasarkan Salinan DPT di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, H. Yusuf No. Urut DPT 82, Nasariah No. Urut DPT 158, Pemilih a.n. Mustara No. Urut DPT 156, terdapat keterangan meninggal. Berdasarkan fakta dan dokumen formulir model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU, 3 (tiga) pemilih tersebut telah meninggal dan tidak hadir menggunakan hak pilih dan tidak menandatangani Daftar Hadir. (Vide Bukti T-3);
- 6) Bahwa Dalil Pemohon terkait Pemilih a.n. Syafrudin No. Urut DPT 231 di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi merupakan pemilih yang telah meninggal dan memberikan hak pilih adalah Tidak Benar. Berdasarkan fakta dan dokumen Salinan DPT di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Pemilih a.n. Syafrudin terdaftar di No. Urut DPT 231 dan pada formulir model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU sdr. Syafrudin masih hidup dan hadir menggunakan hak pilih serta telah menandatangani Daftar Hadir di TPS 001. (Vide Bukti T-3 dan T-21);
- 7) Bahwa dalil Pemohon terkait Pemilih a.n. Salahuddin No. Urut DPT 161 terdaftar di TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi merupakan pemilih yang telah meninggal namun memberikan hak pilih adalah Tidak Benar. Bahwa berdasarkan fakta dan dokumen Salinan DPT di TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, No. Urut DPT 161 atas nama Salahudin. Bukan Salahuddin seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan fakta dan formulir model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU sdr. Syafrudin hadir

- menggunakan hak pilih serta telah menandatangani Daftar Hadir di TPS 002. Bahwa pada Pemilu Tahun 2024 Pemilih A.n. Salahuddin dalam keadaan sehat bertugas sebagai salah seorang anggota Satpol PP di Kantor Camat Soromandi. (Vide Bukti T-4 dan T-22);
- 8) Bahwa dalil Pemohon terkait Pemilih a.n. Muhammad Ali No. Urut DPT 122 terdaftar di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi merupakan pemilih yang telah meninggal namun memberikan hak pilih adalah Tidak Benar. Bahwa berdasarkan Salinan DPT di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Pemilih a.n. Muhammad Ali No. Urut DPT 122 terdapat keterangan meninggal. Berdasarkan fakta dan dokumen formulir model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU, pemilih tersebut telah meninggal, tidak menggunakan hak pilih dan tidak menandatangani Daftar Hadir di TPS 003 Desa Wadukopa. (Vide Bukti T-5);
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi terdapat 26 orang Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak disertai dengan tanda tangan dan lampiran bukti berupa fotocopy dokumen E-KTP adalah tidak benar. Bahwa sesuai fakta pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi, 26 pemilih DPK tersebut hadir menggunakan hak pilih disaksikan oleh para saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas TPS di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi dengan menunjukkan KTP-el dan KPPS mendokumentasikan KTP el 26 pemilih DPK tersebut. Bahwa pada saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 007 Desa Mawu dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu salah satunya adalah saksi dari Partai Amanat Nasional dan tidak ada keberatan dari saksi maupun Pengawas TPS. Petugas KPPS dan Saksi yang hadir menandatangani Formulir Model C-Hasil Salinan DPR. (Vide Bukti T-9, T-23 dan T-24);
- 10) Bahwa dalil Pemohon Terhadap nama-nama yang tertera dalam daftar hadir DPK berjumlah 26 orang yang menerangkan bahwa 10 orang pemilih tidak pernah datang menggunakan hak pilih pada

tanggal 14 Februari 2024 adalah tidak benar. Bahwa menurut Termohon 26 Pemilih DPK tersebut hadir dan telah menggunakan hak pilih di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi dan masing-masing menunjukkan KTP-el. (Vide Bukti T- 9, T- 23 dan T-24);

- 11) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, terdapat pemilih atas nama Iwan Ariksandi yang menggunakan hak pilih di 2 TPS tersebut. Pemilih atas nama Iwan Ariksandi menggunakan hak pilih di TPS 014 di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi dengan NIK: 5206101006871001 dan Pemilih atas nama Iwan Ariksandi di TPS 019 di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi terdaftar dengan NIK 5206101006871005. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bima kepada Termohon. (Vide Bukti T-10 dan T-11);
- 12) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 01, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi terdapat perbedaan berdasarkan persandingan C. Hasil DPR RI dengan C. hasil Salinan DPR RI adalah tidak benar. Bahwa terhadap perbedaan data suara sah dan suara tidak sah berdasarkan persandingan C.Hasil DPR RI dengan C.hasil Salinan DPR RI TPS 01, telah ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan, PPK Kecamatan Ambalawi sesuai dengan prosedur dan ketentuan menurut PKPU 5/2024 yakni jika dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan formulir Model C.Hasil-DPR dengan formulir Model C.Hasil Salinan DPR, PPK menggunakan data dalam formulir Model C.Hasil-DPR sebagai dasar melakukan pembetulan. Bahwa terhadap proses rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Ambalawi para saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan telah menerima hasil Rekapitulasi serta ditandatangani D HASIL Kecamatan oleh para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. (Vide Bukti T-12);
- 13) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 02, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi pada C HASIL DPR terdapat pengurangan suara Partai Gelora dari 2 suara menjadi 1 suara adalah tidak benar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat pengurangan suara Partai Gelora dari 2 suara menjadi 1 suara telah ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan, PPK Kecamatan Ambalawi sesuai dengan prosedur dan ketentuan menurut PKPU 5/2024 yakni jika dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan formulir Model C.Hasil-DPR dengan formulir Model C.Hasil Salinan DPR, PPK menggunakan data dalam formulir Model C.Hasil-DPR sebagai dasar melakukan pembetulan. (Vide Bukti T-13);

- 14) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 03, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi pada C HASIL DPR telah diubah jumlah surat suara yang tidak terpakai dari 12 suara menjadi 2 suara adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C SALINAN DPR di TPS 003 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) sejumlah 12 suara. (Vide Bukti T-14);
- 15) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 04, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi tertukar C HASIL DPR dengan C HASIL DPRD Kabupaten Kota adalah tidak benar. Bahwa terhadap dalil Pemohon, hal tersebut terkait dengan administrasi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Menyusun dan memasukkan formulir model C HASIL DPR dan C HASIL DPRD KAB/KOTA. Bahwa hal ini tidak terkait dengan perubahan hasil surat suara pada TPS 004. (Vide Bukti T-15);
- 16) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 05, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, pada C HASIL DPR telah diubah jumlah suara PDIP yang seharusnya 13 suara menjadi 11 suara adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C SALINAN DPR di TPS 005 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan jumlah suara PDIP yakni sejumlah 3 suara. (Vide Bukti T-16);
- 17) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 06, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, pada C HASIL DPR telah diubah jumlah

- suara PSI dari 0 Suara menjadi 4 suara adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C SALINAN DPR di TPS 006 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan jumlah suara PDIP yakni sejumlah 0 suara. (Vide Bukti T-17);
- 18) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 06, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, pada C HASIL DPR ada penambahan suara partai Demokrat dari 15 Suara menjadi 16 suara adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C SALINAN DPR di TPS 006 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan jumlah suara Partai Demokrat yakni sejumlah 15 suara. (Vide Bukti T-17);
- 19) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 07, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C SALINAN DPR di TPS 007 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai. Jumlah pengguna hak pilih di TPS 007 yakni 241 suara dan jumlah surat suara yang terpakai yakni 241 suara. (Vide Bukti T-18);
- 20) Bahwa KPU Kabupaten Bima dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten telah berjalan sesuai dengan ketentuan PKPU 5/2024. Bahwa Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Bima, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Amanat Nasional menyangkut di 7 (tujuh) TPS di Desa Kole, Kecamatan Ambalawi.
- 21) Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hukum untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
RI, DAPIL NUSA TENGGARA BARAT I**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Keadilan Sejahtera	97.096
2.	Partai Amanat Nasional	96.648

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T -1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T -2: Fotokopi Formulir D.HASIL PROV-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I
3. Bukti T-3: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS 001 Desa Wadukopa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima:
 - a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi;
 - d. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - e. Salinan DPT di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi;
4. Bukti T-4: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti pada TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima:
 - a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;

- c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir Model C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - e. Salinan DPT di TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
5. Bukti T-5: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - e. Salinan DPT di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
6. Bukti T-6: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS 004 Desa Wadukopa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 004 Desa Wadukopa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 004 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 004 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 004 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;

- e. Salinan DPT di TPS 004 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
7. Bukti T-7: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS 005 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 005 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 005 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 005 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 005 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - e. Formulir C. Daftar Hadir DPTb-KPU di TPS 005 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - f. Model C. Daftar Hadir DPK-KPU di TPS 005 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - g. Salinan DPT di TPS 005 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
8. Bukti T-8: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di PPK Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di rekapitulasi tingkat Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
9. Bukti T-9: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS 007 Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 007 Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. Daftar Hadir DPK-KPU di TPS 007 Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima

- c. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - e. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 007 Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
10. Bukti T-10: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS di TPS 014 Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 014 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 014 Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
11. Bukti T-11: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS di TPS 019 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 019 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 019 Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
12. Bukti T-12: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS di TPS 01 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 01 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 001 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 01 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 01 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - e. Formulir C. Daftar Hadir DPTb-KPU di TPS 01 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;

- f. Formulir C. Daftar Hadir DPK-KPU di TPS 01 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
13. Bukti T-13: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS di TPS 02 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 02 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 02 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 02 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 02 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - e. Formulir C. Daftar Hadir DPK-KPU di TPS 02 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
14. Bukti T-14: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS di TPS 03 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 03 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 03 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 03 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir Model C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 03 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - e. Formulir C. Daftar Hadir DPTb-KPU di TPS 03 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - f. Formulir C. Daftar Hadir DPK-KPU di TPS 03 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
15. Bukti T-15: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS di TPS 04 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:

- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 04 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 04 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 04 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 04 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - e. Formulir C. Daftar Hadir DPTb-KPU di TPS 04 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - f. Formulir C. Daftar Hadir DPK-KPU di TPS 04 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
16. Bukti T-16: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS di TPS 05 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 05 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 05 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 05 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 05 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
17. Bukti T-17: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS di TPS 06 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 06 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 06 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;

- c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 06 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir Model C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 06 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - e. Formulir C. Daftar Hadir DPTb-KPU di TPS 06 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - f. Formulir C. Daftar Hadir DPK-KPU di TPS 06 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
18. Bukti T-18: Fotokopi Kumpulan Alat Bukti di TPS di TPS 07 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir C. HASIL-DPR di TPS 07 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - b. Formulir C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 07 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - c. Formulir C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 07 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - d. Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU di TPS 07 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
19. Bukti T-19: Fotokopi Formulir D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Bima; Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;
20. Bukti T-20: Fotokopi Kumpulan Alat bukti di PPK Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima:
- a. Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kecamatan Ambalawi;
 - b. Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Kecamatan Ambalawi;
21. Bukti T-21: Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih atas nama Syafrudin di TPS 001 Desa Wadukopa, Kecamatan Suromandi;

22. Bukti T-22: Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih atas nama Salahudin di TPS 002 Desa Wadukopa, Kecamatan Suromandi;
23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih sejumlah 25 Orang di TPS 007 Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi.
24. Bukti T-24: Fotokopi Fotokopi SK KPU Kabupaten Bima Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima Pada Pemilihan Umum tahun 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 92-01-06-18/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- 1.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan); (Bukti PT-2 s.d Bukti PT-5)
- 1.3 Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan

sebagai Pihak Terkait hari ini, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan juga telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagaiberikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas uraian tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Nusa Tenggara Barat untuk DPR RI.
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* awalnya adalah tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum, namun di dalam penjelasannya justru memuat tentang adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum maupun segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon di TPS-TPS Desa Wadukopa, Pemohon juga meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut Dengan demikian permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

4. Bahwa Pemohon di dalam membuat Permohonan juga tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, khususnya merujuk pada pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 serta bagian lampiran 1.1 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon. Dimana ketidaksesuaian tersebut, terdapat pada Sistematika Permohonan Pemohon, baik dalam format maupun substansi dalam Pokok Permohonan yang seharusnya, sebagaimana: pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jefas mengenai:

4. Pokok Permohonan, memuat penjefasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan o/eh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Keberatan atau dalil-dalil permohonan seharusnya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 2) Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 3) Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon;

- 4) Dalam petitumnya juga harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, bukan justru meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga hal ini membuat permohonan Pemohon TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas pula terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24/2003 (UU MK) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 2/2023 tentang Tata Beracara PPHU DPR dan DPRD, sehingga permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menyangkal seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, jelas dan terang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Nusa Tenggara Barat DPR RI.
4. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan protes pada semua tingkatan rekapitulasi dari penghitungan pada tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten, KPU Propinsi.
5. Bahwa sudah benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, sebagaimana termuat dalam Form Model D-Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan NTB I, Partai Keadilan sejahtera memperoleh suara sebanyak 97.096 (sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh enam) suara dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 96.648 (sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) suara ; (Bukti PT-6);

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara
8	Partai Keadilan Sejahtera	97.096
12	Partai Amanat Nasional	96.648

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 3 permohonan pemohon, dimana terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bima sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) suara sehingga Pihak Terkait (PKS) memperoleh 23.692 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua) suara dan penambahan suara Pemohon (PAN) sebesar 485 (empat ratus delapan puluh lima) suara sehingga menjadi 35.434 (Tiga Puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat) suara yang disebabkan karena suara Pemohon dipindahkan ke Pihak Terkait oleh petugas PPK;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon cacat logika dan tidak berdasar, bahwa:
- Di TPS 01 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 143 (seratus empat puluh tiga) suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 11 (sebelas) orang yang mengaku memilih pemohon.
 - Di TPS 02 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 90 (sembilan

puluh) suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 31 (tiga puluh satu) orang yang mengaku memilih pemohon.

- Di TPS 03 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 70 (tujuh puluh) Suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 17 (tujuh belas) orang yang mengaku memilih pemohon.
 - Di TPS 04 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 56 (lima puluh enam) Suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 12 (dua belas) orang yang mengaku memilih pemohon.
 - Di TPS 05 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 126 (seratus dua puluh enam) Suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 1 (satu) orang yang mengaku memilih pemohon.
8. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang Pemilu, UU No 1 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa dalam sistem pemilu menurut UU No 7 Tahun 2017, pengakuan pemilih yang mengaku mencoblos Partal dan calon dengan nomor urut tertentu tidak dapat dihitung sebagai suara yang sah.
10. Bahwa selain itu sistem demokrasi yang diakui saat ini adalah sistem demokrasi yang dituntut untuk menyerap aspirasi dan keterwakilan rakyat melalui sistem pemilihan umum. Prinsip *one person, one vote, one value* atau *One Man One Vote* adalah dasar filosofis 'kekuasaan rakyat' sebagai wujud kesepakatan bersama untuk menentukan nasib rakyat itu sendiri sehingga dalil Pemohon yang mengklaim suara milik Pihak Terkait dengan menggunakan sampel pengakuan seseorang jelas telah merusak dan menciderai demokrasi;
11. Bahwa sudah benar perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon

sebagaimana termuat dalam Model C. Hasil DPR RI untuk daerah pemilihan NTB IDesa Wadukopa, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 sebagaimana tabel berikut: (Bukti PT-9 Sid Bukti PT-14);

No.	DESA	TPS	PEROLAH SUARA	
			Pihak Terkait (PKS)	Pemohon (PAN)
1.	Desa Wadukopa	1	143	0
2.		2	90	0
3.		3	70	0
4.		4	56	0
5.		5	105	21

12. Bahwa dengan demikian sudah benar perolehan suara Pihak Terkait (PKS) untuk perolehan suara di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 24.156 (dua puluh empat ribu seratus lima puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon (Partai PAN) sebesar 34.949 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) sebagaimana termuat dalam Form Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat ITanggal 6 Maret 2024, (Bukti PT- 8);
13. Bahwa oleh karena itu sudah benar perolehan suara Pihak Terkait (PKS) untuk untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan NTB I yaitu sebanyak 97.096 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh enam) suara dan suara Pemohon (Partai PAN) memperoleh sebanyak 96.648 (sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) suara; (Vide Bukti PT-6 dan Bukti PT- 7)
14. Bahwa sudah sepatutnya Mahkamah menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
15. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS sebagaimana yang tertuang

dalam Tabel 4 permohonan pemohon;

16. Bahwa permohonan pemungutan suara ulang (PSU) yang dimohonkan oleh Pemohon yang diakibatkan karena terjadinya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena pada faktanya tidak terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Tabel 1. Keterangan mengenai ada atau tidak Saksi, Kejadian Khusus serta Keberatan dari Pemohon yang tercatat dalam form kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

No.	Kecamatan	Desa		TPS	Saksi dan Keberatan Pemohon
1.	Ambalawi	Kole		1	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
2.	Ambalawi	Kole		2	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
3.	Ambalawi	Kole		3	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
4.	Ambalawi	Kole		4	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
5.	Ambalawi	Kole		5	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
6.	Ambalawi	Kole		6	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
7.	Ambalawi	Kole		7	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
8.	Ambalawi	Mawu		7	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
9.	Ambalawi	Nipa		17	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak mengajukan keberatan)
10.	Ambalawi	Nipa		19	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak mengajukan keberatan)

Tabel 2. Data Saksi Kecamatan, Saksi Kabupaten dan Saksi Provinsi serta Data Keberatan Pemohon

No.	Kecamatan	Saksi	Keberatan/Tidak
1.	Ambalawi	Ada	Pemohon tidak mengajukan keberatan
2.	Soromandi	Ada	Pemohon tidak mengajukan keberatan
No.	Kabupaten	Saksi	Keberatan/Tidak
1.	Bima	Ada	Pemohon tidak mengajukan keberatan
No.	Provinsi	Saksi	Keberatan/Tidak
1.	NTB	Ada	Pemohon tidak mengajukan keberatan

17. Bahwa dari seluruh TPS yang dimintakan PSU (Tabel 1) tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, ini berarti Pemohon telah menyetujui segala hasil yang ada di TPS-TPS tersebut; (Bukti PT-15 s/d Bukti PT-24);
18. Bahwa pada saat proses rekapitulasi suara di Tingkat kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Pemohon tidak menyatakan keberatan apapun baik keberatan proses atau keberatan rekapitulasi suara, dan saksi Pemohon (Partai PAN) di Tingkat Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi tidak mencatatkan keberatan pada D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU, hal itu dapat diartikan bahwa Pemohon sudah menyetujui hasil maupun (bila ada) pembetulan data yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rekapitulasi berjenjang.(Vide Bukti PT-7, Vide Bukti PT-8, Vide Bukti PT- 25);
19. Bahwa ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) diatur pada Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

Pasal 372

- (1)Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi

bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan cara penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak Jebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2007, tidak ada satupun dalil yang disampaikan Pemohon dapat memenuhi syarat atau keadaan untuk dilakukan PSU.

21. Dengan demikian petitum Pemohon yang meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Permintaan yang mengada-ada dan tidak mendasar serta tidak didasari oleh fakta lapangan.

22. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah menolak seluruh dalil –dalil permohonan pemohon.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Rt Daerah Pemilihan NTB I yang benar (sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024) adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	194.944
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	86.548
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	54.504
4.	Partai Golongan Karya	79.259

5.	Partai Nasdem	100.792
6.	Partai Buruh	5.383
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	71.208
8.	Partai Keadilan Sejahtera	97.096
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2.735
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	9.002
11.	Partai Garda Republik Indonesia	6.826
12.	Partai Amanat Nasional	96.648
13.	Partai Bulan Bintang	5.948
14.	Partai Demokrat	56.453
15.	Partai Solidaritas Indonesia	10.871
16.	Partai Perindo	5.760
17.	Partai Persatuan Pembangunan	17.483
24.	Partai Ummat	1.904

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-25, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. Hasil-PROV-DPR Tanggal 10 Maret 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D. Hasil-KABKO-DPR Tanggal 06 Maret 2024, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model.C-Hasil-DPR TPS:1 (satu) Desa: Wadukopa Kecamatan: Soromandi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model. C-Hasil-DPR TPS: 02 (dua) Desa: Wadukopa Kecamatan: Soromandi, Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C Hasil-DPR TPS: 003 (tiga) Desa: Wadukopa Kecamatan: Soromandi Kabupaten: Bima Provinsi :Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C Hasil-DPR TPS: 004 (empat) Desa: Wadukopa Kecamatan: Soromandi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS: 005 (LIMA) Desa: Wadukopa Kecamatan: Soromandi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPR Tanggal 25 Februari 2024, Kecamatan: Soromandi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C Hasil-DPR TPS: 07 (Tujuh) Desa: Wawu

- Kecamatan: Ambalawi Kabupaten: Bima Provinsi :Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPR TPS: 014 (Empat Balas) Desa: Nipa Kecamatan: Ambalawi, Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-OPR TPS: 19 (Sembilan Belas) Desa: Nipa Kecamatan: Ambalaw I, Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPR TPS:01 (SATU) Desa: Kole Kecamatan: Ambalawi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat I;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPR TPS:002 (dua) Desa: Kole Kecamatan: Ambalawi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPR TPS: 03 (tiga) Desa: Kole Kecamatan: Ambalawi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPR TPS: 004 (empat) Kelurahan: Kole Kecamatan: Ambalawi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPR TPS: 05 (lima) Desa: Kole Kecamatan: Ambalawi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C Hasil-DPR TPS: 006 (enam) Desa: Kole Kecamatan: Ambalawi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat

- I;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-DPR TPS: 7 (tujuh) Desa: Kole Kecamatan: Ambalawi, Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPR Tanggal 26 Februari 2024, Kecamatan: Ambalawi Kabupaten: Bima Provinsi: Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan: Nusa Tenggara Barat I.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 1 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 75-01-12-18/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.
 - 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon.
 - 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang berkenaan dengan dalil pemohon. Yang mana laporan tersebut disampaikan oleh Ma'arif dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* menerangkan bahwa adanya pemilih yang memberikan hak suara lebih dari satu kali pada TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan status yang dituangkan dalam Formulir Model B.18 dengan status laporan diteruskan ke tahap penyidikan karena memenuhi

unsur tindak pidana Pemilu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 21 Maret 2024. (***Vide Bukti PK.19-1***)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran Pemilu.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa yang berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya berisi mengenai Persandingan Perolehan Suara Pemohon (PAN) untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan memberikan Imbauan dalam bentuk lisan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah agar Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi diselesaikan tepat waktu (***Vide Bukti PK. 19-1***).
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 140/LHP/PM.00.01/3/2024 tertanggal 11 Maret 2024. Adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kabupaten Bima terdapat keberatan dari saksi PAN atas nama Sahram terkait dengan perolehan suara PAN yang dirasa dirugikan, hal itu terjadi di

Kecamatan Ambalawi dan Kecamatan Soromandi untuk Pemilihan Umum DPR RI. Perlu diketahui bahwa sebelumnya pada Pleno Rekapitulasi DPR RI Dapil NTB I pada tingkat Kabupaten Bima tidak terdapat keberatan dari saksi PAN terkait dengan perolehan suara DPR RI PAN, saksi PAN hanya mempersoalkan keberatan terdapat Pemilih yang meninggal dunia namun tercatat dalam daftar hadir pemilih, setelah dilakukan pencermatan diketahui bahwa yang bersangkutan bukan merupakan pemilih yang meninggal dunia atas nama Muhammad Ali sebagaimana yang disampaikan, melainkan memiliki nama yang identik. Namun pada D. Kejadian Khusus terdapat keberatan saksi PAN untuk Pemilihan Umum DPR RI yang mempersoalkan menolak hasil Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhubungan dengan perolehan suara di TPS 01, 02, 03, 04, dan 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi serta TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Desa Kole, TPS 06 dan 07 Desa Mawu, TPS 14 dan 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima (**Vide Bukti PK. 19-2**).

- b. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut untuk Kabupaten Bima, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan saran perbaikan dalam bentuk lisan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada pokoknya untuk melakukan pembetulan terhadap administrasi jumlah pengguna hak pilih disabilitas di Kabupaten Bima pada setiap jenis Pemilihan Umum.
- c. Adapun perolehan suara dalam Formulir Model D. Hasil PROV-DPR dan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR didapati perolehan suara sebagai berikut: (**Vide Bukti PK. 19-3**)

Tabel 1 Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Partai	Sumba wa	Dompu	Bima	Sumb awa Barat	Kota Bima	Jumlah Akhir
1.	PAN	35.082	10.449	34.949	8.213	7.955	96.648

Tabel 2 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PAN
1	Monta	3.123
2.	Bolo	1.685
3.	Woha	2.518
4.	Belo	2.385
5.	Wawo	1.126
6.	Sape	3.303
7.	Wera	2.029
8.	Donggo	1.802
9.	Sanggar	975
10.	Ambalawi	2.258
11.	Langgudu	2.486
12.	Lambu	2.236
13.	Madapangga	1.720
14.	Tambora	788
15.	Soromandi	1.218
16.	Parado	2.897
17.	Lambitu	534
18.	Palibelo	1.866
Jumlah Perolehan Suara Sah		34.949

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 079/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 (**VideBukti PK. 19-4**) dengan hasil sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bima menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima. Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Kapolres Bima, Dandim 1608, saksi calon DPD dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Rapat pleno dimulai pada pukul 11.04 wita dengan melanjutkan pembacaan Formulir Model D. Hasil

Kecamatan untuk Kecamatan Soromandi, Kecamatan Madapangga, Kecamatan Sape, Kecamatan Donggo, dan Kecamatan Ambalawi.

- b. Bahwa pada pukul 10.27 Wita pimpinan sidang mempersilahkan ketua dan anggota PPK Soromandi untuk mempersiapkan dokumen dan membacakan Formulir Model D. Hasil Kecamatan untuk seluruh jenis Pemilihan dan menjelaskan kronologi perbaikan tingkat Kecamatan Soromandi. Berdasarkan Formulir Model D. Hasil perbaikan yang dibacakan, Bawaslu Kabupaten Bima menyampaikan bahwa berita acara perbaikan yang dibuat belum sesuai dengan rekap. Terhadap masalah demikian Bawaslu Kabupaten Bima meminta kepada PPK Soromandi agar memperbaiki kembali berita acara pada semua jenis pemilu dan memperjelas kronologi perubahannya. Rapat dilakukan penundaan dan boleh dilanjutkan apabila semua berita acara sudah dilakukan perbaikan.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 080/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-5**) dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bima menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 yang berlangsung di aula KPU Kabupaten Bima. Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Kapolres Bima, Dandim 1608, saksi calon DPD dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Rapat pleno dimulai pada pukul 11.04 wita dengan melanjutkan pembacaan Formulir Model D. Hasil Kecamatan untuk Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi yang sebelumnya dilakukan penundaan pada tanggal 4 maret 2024.

- b. Bahwa pada pukul 17.15 WITA pimpinan sidang melanjutkan pleno dan mempersilahkan Ketua dan Anggota PPK Soromandi untuk membacakan Formulir Model D. Hasil Kecamatan, dari D. Hasil yang dibacakan ada beberapa masalah yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bima dan Saksi peserta pemilu, diantaranya:
- 1) Saksi PAN mempertanyakan Pemilih yang sudah meninggal atas nama M. Ali dengan No. DPT 95 usia 85 tahun, bahwa berdasarkan informasi dari pihak Desa, bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, akan tetapi tercatat menggunakan hak pilihnya.
 - 2) Bahwa Terhadap masalah yang terjadi di Kecamatan Soromandi Bawaslu Kabupaten Bima telah mengeluarkan Saran Perbaikan secara tertulis dengan Nomor: 056/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-6**), dengan rincian:
 - a) Bahwa saran perbaikan tersebut diberikan atas adanya keberatan/laporan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Bima dengan Nomor: PAN/15-1/A/K-5/127/III/2024 Perihal tentang Permohonan Hitung Ulang Suara di Semua TPS Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi.
 - b) Bahwa pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bima memberikan saran kepada KPU Kabupaten Bima untuk melakukan penyandingan terhadap C. Hasil-DPR di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, serta di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo dengan data hasil Pleno di tingkat kecamatan dan memperbaiki data sebagaimana perolehan suara sesungguhnya untuk Pemilu DPR RI Dapil NTB I pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, serta di

TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

c) Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Bima mempersilahkan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Soromandi agar dapat menjelaskan semua persoalan yang terjadi sebagaimana saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bima maupun Laporan dari PAN tersebut. Adapun Hal-hal yang dijelaskan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Soromandi adalah sebagai berikut:

- Bahwa apa yang menjadi laporan atau aduan DPD PAN Kabupaten Bima, tidak pernah terjadi adanya dugaan Pengaturan perolehan suara sebagaimana yang di laporkan di Bawaslu Kabupaten Bima, karena pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan tidak pernah ada keberatan yang disampaikan oleh para saksi yang hadir ataupun saksi PAN Tingkat Kecamatan Soromandi.
- Terkait dengan adanya dugaan pemberian hak pilih 100% dari jumlah DPT yang ada di TPS 05 itu memang benar tetapi tidak ada yang meninggal dunia sebagaimana yang dipersoalkan dalam aduan tersebut karena pemilih yang atas nama M. Ali sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi masih hidup dan tercatat di TPS 05 dengan NIK 5206150107380003 dan nomor DPT 95.
- Bahwa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wadukopa atas nama M. Ali adalah Pemilih yang terdaftar di TPS 05, sedangkan atas nama Muhammad Ali adalah Pemilih yang meninggal dan terdaftar di TPS 03.

- d) Bahwa terhadap hal yang dijelaskan oleh ketua dan anggota PPK Soromandi, saksi PAN yang mengikuti Rapat Pleno atas nama Saifullah menerima dan tidak memberikan keberatan atas penjelasan dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Soromandi.
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima pada tanggal 4 Maret 2024 telah menerima Informasi Awal (**Vide Bukti PK. 19-7**) dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh Ady Wahyudi dan Rafidin, S. Sos selaku ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima dengan Nomor: PAN/15-1/A/K-S/127/ III/2024 tertanggal 2 Maret 2024. Bahwa Informasi awal tersebut pada pokoknya tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu untuk DPR RI yang terjadi di semua TPS di Desa Mpili Kecamatan Donggo, dan semua TPS di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi dengan Laporan Hasil Penelusuran yang tertuang dalam Formulir Model A Nomor: 083/LHP/PM.01.02/3/2024 (**Vide Bukti PK. 19-8**). Adapun hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bima berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh, terkait adanya perbuatan yang menyebabkan tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang di TPS 01, 02, 03, 04, dan 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi tidak memenuhi unsur untuk dijadikan temuan dikarenakan tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran melainkan tidak terdapat bukti yang menyatakan benar terjadi penggelembungan suara.
- 1.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/ PM.00.03/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-9**) dengan hasil yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pleno dilaksanakan terhadap Perolehan suara Pemilu di Desa Wadukopa pada TPS 01 s/d TPS 05. Bahwa terhadap perolehan suara DPR RI Desa Wadukopa tidak terdapat keberatan maupun tanggapan dari saksi Partai Politik.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Soromandi pada saat Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan, pada Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, perolehan suara untuk Pemilihan DPR RI dari PAN berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPR (**Bukti PK. 19-10**) adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Soromandi

No.	Desa/Kecamatan	TPS	Perolehan suara
			PAN
1	Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi	1	0
		2	0
		3	0
		4	0
		5	21
	JUMLAH:		21

1.7. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya halaman 7 tabel 4 perolehan suara Partai (PKS dan PAN) DPR RI di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi terjadi pengurangan suara Pemohon, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 01 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/01.03/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-11**) dengan hasil sebagai berikut.

- 1) Bahwa Pemungutan surat suara di TPS 01 Desa Wadukopa dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 Pukul 07.30 WITA, sebelum pemungutan surat suara dilaksanakan rapat dipimpin oleh Ketua KPPS dan dihadiri oleh anggota KPPS beserta 8 orang saksi Partai politik;
- 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupaun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.

- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 01 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi

No Urut	Partai / Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai Amanat Nasional	0
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	0
2.	Rodiyah	0
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	0
Jumlah		0

- b. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 02 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-12**) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada pukul 21.30 Wita terjadi penundaan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten, penundaan terjadi karena terdapat dugaan akan terjadinya keributan dikarenakan adanya masa yang terus berdatangan ke lokasi TPS, kemudian penghitungan dilanjutkan keesokanharinya Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 Wita;
- 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 02 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi

No Urut	PAN/ Nama Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai	0
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	0
2.	Rodiyah	0
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	0
Jumlah		0

c. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 03 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-13**) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada pukul 19.00 Wita terjadi penundaan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten, penundaan terjadi karena terdapat dugaan akan terjadinya keributan dikarenakan adanya masa yang terus berdatangan ke lokasi TPS;
- 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupaun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 03 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi

No Urut	PAN / Nama Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai	0
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	0
2.	Rodiyah	0
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	0
Jumlah		0

d. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 04 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 001/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-14**) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada pukul 22.30 WITA, terjadi penundaan penghitungan surat suara untuk DPRD Kabupaten, penundaan terjadi karena terdapat dugaan akan terjadinya keributan dikarenakan adanya masa yang terus berdatangan ke lokasi TPS, kemudian penghitungan dilanjutkan keesokan Kamis, 15 Februari 2024 pada pukul 14.00 WITA;
- 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupaun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Salinan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 4 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon dan PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi

No Urut	PAN/ Nama Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai	0
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	0
2.	Rodiyah	0
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	0
Jumlah		0

e. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 5 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor:

001/LHP/PWS/PTPS/.01.03/ II/2024 tanggal 15 Februari 2024
(Vide Bukti PK.19-15) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi pemindahan TPS sementara karena hujan, dari halaman sekolah berpindah ke dalam ruangan kelas sekolah setempat pada Pukul 12.30 Wita, dan kembali ke TPS awal (halaman Sekolah) setelah hujan reda pada Pukul 13.00 Wita;
- 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupaun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 5 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi

No Urut	PAN / Nama Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai	
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	21
2.	Rodiyah	0
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	0
Jumlah		21

2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada halaman 8 yang menyatakan Pemilih yang meninggal dunia, tetapi dalam absensi kehadiran orang tersebut tercatat sebagai Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adapun nama-nama dari pemilih yang sudah meninggal dunia dan terduga hak pilihnya digunakan oleh orang lain, sebagai dasar dapat dilakukan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi tidak terdapat pemilih meninggal dunia yang menggunakan hak pilih. Hal itu dibuktikan tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas TPS pada saat

berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS terutama berkaitan dengan penggunaan hak pilih, pemilih meninggal dunia oleh orang lain.

Tabel 9 Pemilih meninggal dunia dan digunakan hak pilihnya menurut Pemohon

No.	Nama pemilih yang sudah meninggal dunia namun tercatat dalam daftar hadir sebagai orang yang menggunakan hak pilihnya	TPS	Nomor urut di DPT
1	H. Yusuf	01	82
2	Nasariah	01	158
3	Mustara	01	156
4	Syafrudin	01	231
5	Salahuddin	02	161
6	Muhammad Ali	03	122

2.2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Soromandi sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.00.03/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-16**), Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 07 Februari 2024 pada pukul 09.00 Wita, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Soromandi beserta Panwaslu Desa Wadukopa melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan hasil pencermatan tersebut ditemukan Pemilih TMS (Meninggal Dunia dan TNI/Polri) yang Masih terdapat di Dalam DPT. Adapun nama-nama pemilih yang meninggal dunia tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima

No	Nama	Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan		
		TPS	Nomor urut di DPT	Status	TPS	Nomor urut di DPT	Status
1	H. Yusuf	01	82	Meninggal	01	82	Meninggal
2	Nasariah	01	158	Meninggal	01	158	Meninggal
3	Mustara	01	156	Meninggal	01	156	Meninggal

4	Syafrudin	01	231	Meninggal	01	231	Masih hidup
5	Salahuddin	02	161	Meninggal	02	161	Masih hidup
6	Muhammad Ali	03	122	Meninggal	03	122	Meninggal

- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Wadukopa sebagaimana Laporan Hasil pengawasan Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-11**) pada saat Pemungutan dan penghitungan suara suara di TPS 01 Desa Wadukopa terdapat 3 (tiga) Pemilih TMS dikarenakan Meninggal Dunia yang masih tercatat kedalam DPT namun telah diberi tanda oleh KPPS.
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Wadukopa sebagaimana Laporan Hasil pengawasan Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2023 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-12**) pada saat Pemungutan dan penghitungan suara suara di TPS 02 Desa Wadukopa terdapat 1 (satu) Pemilih TMS dikarenakan telah berubah status dari sipil menjadi TNI dimana yang bersangkutan masih tercatat kedalam DPT namun telah diberi tanda oleh KPPS.
- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Wadukopa sebagaimana Laporan Hasil pengawasan Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2023 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-13**) pada saat Pemungutan dan penghitungan suara suara di TPS 03 Desa Wadukopa terdapat 3 (tiga) Pemilih TMS dikarenakan Meninggal Dunia yang dimana masih tercatat kedalam DPT namun telah diberi tanda oleh KPPS serta terdapat 1 Pemilih yang telah menjadi Pemilih DPTb Keluar.
3. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 10 Poin 1, bahwa terdapat 26 orang Pemilih DPK yang memberikan hak Pilih namun tidak satupun yang menandatangani daftar hadir serta tidak melampirkan

fotocopy dokumen E-KTP pada TPS 07 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

- 3.1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Mawu pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2024 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan pengawas TPS 07 Desa Nawu Nomor: 001/LHP/PM.01.01/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Bahwa terdapat 26 pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) melakukan pencoblosan dengan menggunakan E-KTP Tetapi tidak menandatangani daftar hadir sebagai pemilih DPK dan juga anggota KPPS tidak menyimpan dokumen berupa *fotocopy* KTP-el pemilih DPK sebanyak 26 orang tersebut dan hanya mengambil foto KTP-el dengan menggunakan *Handphone (HP)* (***Vide Bukti PK. 19-17***).
4. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 10 Poin 2, yang pada pokoknya berisi terdapat Pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali atas nama Iwan Ariksandi yang tidak lain adalah Staf pelaksana PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalawi, dimana hal tersebut terjadi di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi.
 - 4.1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ambalawi pada pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 055/LHP/PM.01.03/ II/2024 tanggal 26 Februari 2024, Bahwa pada Pukul 13.21 Wita terdapat keberatan dari saksi-saksi Partai Politik yang hadir terkait 1 (satu) orang pemilih atas Nama Iwan Ariksandi (Staf PNS Pemerintah kabupaten yang diperbantukan Panwaslu Kecamatan Ambalawi) yang memiliki dua Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda dan diduga telah melakukan pencoblosan di dua TPS di hari yang sama yaitu di TPS 14 nomor urut 85 dalam DPT mencoblos pada siang hari dan di TPS 19 nomor urut 80 dalam DPT mencoblos pada pagi hari di Desa Nipa, setelah dilakukan pengecekan dan penyandingan terhadap daftar hadir yang dimiliki oleh Saksi dan

daftar hadir dalam kotak suara atas nama Iwan Ariksandi (Staf PNS Pemerintah kabupaten yang diperbantukan Panwaslu Kecamatan Ambalawi) terbukti melakukan pencoblosan dua kali yang dibuktikan dengan tanda tangan daftar hadir di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi (**Vide Bukti PK. 19-18**).

- 4.2. Bahwa terhadap Staf PNS Pemerintah kabupaten yang diperbantukan di Panwaslu Kecamatan Ambalawi atas nama Iwan Ariksandi, Bawaslu Kabupaten Bima telah mengeluarkan Surat Pemberhentian sebagai staf Panwaslu Kecamatan Ambalawi dengan Nomor: 061/K.Bawaslu-Kab.Bima/SDM/ 2/2024 (**Vide Bukti PK. 19-19**).
- 4.3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah menerima Laporan yang disampaikan oleh Ma'arif sebagaimana Formulir Model B.3 Tanda Terima Laporan dengan Nomor: 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-01**). Yang mana laporan tersebut pada pokoknya melaporkan Iwan Ariksandi atas tindakannya yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atau melakukan pencoblosan dua kali.
 - b. Bahwa laporan *a quo* oleh Bawaslu Kabupaten Bima telah dilakukan kajian awal dengan hasil terpenuhi syarat formil dan syarat materil laporan (**Bukti PK. 19-20**) dan diregistrasi dengan Nomor: 006/Reg/LP/PL/Kab/ 18.03/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024.
 - c. Bahwa terhadap laporan yang sudah diregistrasi, Bawaslu Kabupaten Bima melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) menggelar pembahasan pada tanggal 1 Maret 2024 untuk menemukan jenis pelanggaran *a quo*, berdasarkan pembahasan tersebut dugaan pelanggaran yang dileporkan merupakan Tindak Pidana Pemilu yang diduga melanggar ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang

dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu **(Vide Bukti PK. 19-21)**.

- d. Bahwa setelah menyusun kajian melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan dilakukan pembahasan sentra gakkumdu Kabupaten Bima, laporan pelapor dimaksud ternyata mengandung dugaan pelanggaran pidana **(Vide Bukti PK. 19-22)**
- e. Bahwa terhadap hasil proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima ditindaklanjuti dengan pembahasan Sentra Gakkumdu pada tanggal 20 Maret 2024 dan disepakati bahwa laporan saudara Ma'arif diteruskan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Bima untuk diproses serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Vide Bukti PK. 19-23)**
- f. Bahwa Tim Penyidik sentra Gakkumdu Kabupaten Bima dari unsur Kepolisian melaksanakan tugas penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi dan terduga Pelaku, hasil penyidikan ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima pada tanggal 27 Maret 2024 dan disepakati berkas tindak pidana Pemilu *a quo* diteruskan ke Kejaksaan Negeri Raba Bima untuk dilakukan Penuntutan **(Vide Bukti PK. 19-24)**
- g. Bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan Kepolisian yang diteruskan ke Kejaksaan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 April 2024, telah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Raba Bima pada tanggal 3 April 2024 dengan alasan untuk dilengkapi bukti-bukti serta keterangan Ahli Pidana Pemilu. Terhadap kekurangan tersebut, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Bima tidak bisa mendapatkan keterangan ahli pidana Pemilu karena keterbatasan waktu penyidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Kepolisian Resort Kabupaten Bima menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). **(Vide Bukti PK. 19-25)**

5. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 11 Poin 3, antara lain:

5.1. Bahwa di TPS 01 Desa Kole, yaitu pada tingkat PPK, C Hasil DPR RI Dapil NTB, telah terlepas segelnya. Bahwa telah terjadi perbedaan jumlah Surat suara yang terpakai dengan C Hasil salinan yang dipegang oleh saksi dan Pegawai PTPS, yang mana pada C Hasil DPR yaitu jumlah surat suara sah tertulis 165 suara, sementara pada C Hasil Salinan DPR tertulis 163 suara.

a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, Panwaslu Kecamatan Ambalawi telah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 050/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-26**), Dimana Panwaslu Kecamatan Ambalawi mempertanyakan kepada Ketua dan Anggota PPK Ambalawi terhadap perbedaan jumlah seluruh suara sah dan Jumlah Suara tidak Sah yang terdapat pada C Hasil dan C Salinan, dimana di C Hasil jumlah suara Sah tertulis 165 dan suara tidak sah tertulis 8 sementara di C Salinan jumlah suara sah tertulis 163 dan suara tidak sah tertulis 10 sementara untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sama antara C Hasil dan C Salinan yaitu sejumlah 173. Terhadap perbedaan tersebut, PPK Kecamatan Ambalawi melakukan pembetulan dengan mengikuti jumlah yang terdapat pada C Hasil. Selain itu, terhadap keberatan saksi terkait dengan terlepasnya segel Amplop untuk C HASIL DPRD KABUPATEN/KOTA maka PPK telah membuat D KEJADIAN KHUSUS yang mana telah ditandatangani oleh Ketua PPK dan Saksi Partai Golkar yang pada pokoknya berisi tentang apabila terjadi perbedaan antara C Hasil dengan C salinan maka akan dibuka bukti pendukung berupa daftar hadir dan kesimpulannya tidak ada perbedaan antara C Hasil dengan C Salinan.

- 5.2. Bahwa pada C Hasil DPR TPS 02 Desa Kole, terdapat pengurangan suara Partai Gelora dari 2 menjadi 1 suara.
- a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, Panwaslu Kecamatan Ambalawi telah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-27**), Bahwa pada jenis Pemilu DPR RI terjadi selisih perolehan suara pada Partai GELORA dan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dimana di C Hasil ditulis Perolehan Suara Partai 1 (satu) dan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 01 ditulis 1 sementara di C Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwas ditulis Perolehan Suara Partai 0 (Nol) dan Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) juga 0 (Nol). Terhadap hal itu PPK Ambalawi melakukan pembetulan dengan mengikuti C Hasil sehingga Perolehan Suara Partai 1 suara dan Perolehan Suara Caleg Nomor urut 01 adalah 1 suara sehingga total perolehan suara Partai Gelora menjadi 2 suara dan terhadap selisih C-Hasil dan C-Salinan tersebut PPK Ambalawi telah mencatat kedalam Form Kejadian Khusus.
- 5.3. Bahwa di TPS 03 Desa Kole pada C Hasil DPR, telah diubah jumlah surat suara yang tidak terpakai dari 12 suara menjadi 2 suara.
- a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Kole sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.01/II/2024 tertanggal 15 februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-28**), adapun hasil pengawasannya sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kole Kecamatan Ambalawi

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A.	Data Pemilih			

1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	125	133	258
B. Pengguna Hak Pilih				
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	102	114	216
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3	1	4
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	4	0	4
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	109	115	224
Data Penggunaan Surat Suara				
No	Uraian	Jumlah		
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	264		
2.	Jumlah surat suara yang digunakan	224		
3.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih	12		
4.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	28		

- b. Bahwa sebagaimana tabel di atas, Pemilih DPT pada TPS 03 Desa Kole adalah sejumlah 258. Bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah sejumlah 216, pengguna hak pilih DPTb sejumlah 4, dan pengguna hak pilih DPK sejumlah 4, sehingga total menjadi 224 pengguna hak pilih. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 03 Desa Kole sejumlah 224, Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih sejumlah 12, dan Jumlah surat suara yang tidak terpakai sejumlah 28.

- c. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051 /LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-27**), adapun hasil pengawasannya sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A. Data Pemilih				
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	125	133	258
B. Pengguna Hak Pilih				
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	102	114	216
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3	1	4
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	4	0	4
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	109	115	224
Data Penggunaan Surat Suara				
No	Uraian	Jumlah		
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	264		
2.	Jumlah surat suara yang digunakan	224		
3.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih	12		
4.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	28		

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 Desa Kole dan Panwaslu Kecamatan Ambalawi di atas, dapat disampaikan bahwa jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan jumlah 224, serta jumlah surat suara yang dikembalikan adalah 12 dan jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 28 dari total 264 surat suara yang diterima.
- 5.4. Bahwa di TPS 04 Desa Kole, tertukar C Hasil DPR RI dengan C Hasil DPRD Kabupaten.
- a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bahwa sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dimana KPPS memasukan C Hasil jenis pemilu DPR RI ke dalam amplop untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota begitupun sebaliknya C-Hasil jenis pemilu DPRD Kabupaten/Kota dimasukan ke dalam amplop untuk jenis Pemilu DPR RI. (***Vide Bukti PK.19-27***).
- 5.5. Bahwa di TPS 05 Desa Kole, pada C. Hasil DPR, telah diubah jumlah suara PDIP yang seharusnya 13 menjadi 11 suara.
- a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051 /LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 (***Bukti PK. 19-27***). Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPR dan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 05 Desa Kole Kecamatan Ambalawi adalah sebagai berikut:
- Tabel 13. Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kole Kecamatan Ambalawi*

No.	Partai>Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Teli	Jumlah Perolehan Suara
	PDIP	2	2
1.	Lalu Budi Suryata, S.P.	0	0
2.	Ahmad M. Sidik, S.Ag.	1	1
3.	Fitriah	0	0
Jumlah		3	3

Tabel 14. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi

No.	Partai>Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
	PDIP	2
1.	Lalu Budi Suryata, S.P.	0
2.	Ahmad M. Sidik, S.Ag.	1
3.	Fitriah	0
Jumlah		3

- 5.6. Bahwa di TPS 06 Desa Kole, pada C. Hasil DPR telah ditambah suara Partai PSI dari 0 menjadi 4 suara.
- a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051 /LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, Formulir Model C. Hasil DPR, dan D. Hasil Kecamatan-DPR (**Vide Bukti PK. 19-27**). Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari Saksi Partai Politik, serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan dalil Pemohon. Adapun perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 06 Desa Kole Kecamatan Ambalawi berdasarkan C. Hasil DPR dan D. Hasil Kecamatan-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kole Kecamatan Ambalawi

No.	Partai>Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Teli	Jumlah Perolehan Suara
	Partai Solidaritas Indonesia	0	0
1.	Juraidin, S.T.	0	0
2.	Aris Permadi, S.T.	0	0
3.	Maria Widyasari Dina Anggraeni	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		0	0

Tabel 16. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi

No.	Partai>Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
	Partai Solidaritas Indonesia	0
1.	Juraidin, S.T.	0
2.	Aris Permadi, S.T.	0
3.	Maria Widyasari Dina Anggraeni	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		0

- 5.7. Bahwa di TPS 06 Desa Kole, pada C. Hasil DPR, ada penambahan suara Partai Demokrat dari 15 suara menjadi 16 suara.
- a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051 /LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, Formulir Model C. Hasil DPR, dan D. Hasil Kecamatan-DPR (**Vide Bukti PK. 19-27**). Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari Saksi Partai Politik, serta

tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan dalil Pemohon. Adapun perolehan suara Partai Demokrat di TPS 06 Desa Kole Kecamatan Ambalawi berdasarkan C. Hasil DPR dan D. Hasil Kecamatan-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kole Kecamatan Ambalawi

No.	Partai>Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Teli	Jumlah Perolehan Suara
	Partai Demokrat	2	2
1.	Qurais	13	13
2.	Dr. Herman Saputra, S.K.M., M.A.R.S	0	0
3.	Sri Rahmawati Syah, S.Kom., M.M.	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		15	15

Tabel 18 Hasil Kecamatan Ambalawi

No.	Partai>Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
	Partai Demokrat	2
1.	Qurais	13
2.	Dr. Herman Saputra, S.K.M., M.A.R.S	0
3.	Sri Rahmawati Syah, S.Kom., M.M.	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		15

- 5.8. Bahwa di TPS 07 Desa Kole, terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 07 Desa Kole Kecamatan

Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM. 01.01/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-29**). Adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari Saksi Partai Politik, serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan dalil Pemohon.
- b. Bahwa sebagaimana Formulir Model C. Hasil-DPR, adapun jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 236 pemilih, jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) sejumlah 0 pemilih, jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus sejumlah 5 pemilih, sehingga kesemuanya berjumlah 241 Pemilih.
- c. Bahwa sebagaimana Formulir Model C. Hasil-DPR adapun jumlah Surat Suara Yang Digunakan adalah sejumlah 241 surat suara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK-19.1 sampai dengan bukti PK-19.29, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 19-1: Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/ 18.03/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, dan Pemberitahuan Status Laporan atas nama Pelapor Ma'arif tanggal 21 Maret 2024;
2. Bukti PK. 19-2: Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 140/LHP/PM. 00.01/3/2024 tertanggal 11 Maret 2024;
3. Bukti PK. 19-3: Fotokopi Model D. Hasil PROV-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat I dan Model D. Hasil KABKO-DPR Kabupaten Bima;
4. Bukti PK. 19-4: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 079/ LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 4 Maret 2024;

5. Bukti PK. 19-5: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 080/LHP/PM. 01.02/3/2024 tanggal 5 Maret 2024;
6. Bukti PK. 19-6: Fotokopi Surat Nomor 056/PM.02.02/ K.NB1/ 3/2024 perihal Saran Perbaikan tertanggal 4 Maret 2024;
7. Bukti PK. 19-7: Fotokopi Informasi Awal tertanggal 4 Maret 2024;
8. Bukti PK. 19-8: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 083/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
9. Bukti PK. 19-9: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 052/LHP/PM. 00.03/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
10. Bukti PK. 19-10: Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat I;
11. Bukti PK. 19-11: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PWS/PTPS/01.03/II/ 2024 tanggal 15 Februari 2024 dan Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Soromandi Desa Wadukopa TPS 01;
12. Bukti PK. 19-12: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PWS/PTPS/01.03/II /2024 tanggal 15 Februari 2024 dan Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Soromandi Desa Wadukopa TPS 002;
13. Bukti PK. 19-13: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PWS/PTPS/01.03/II/ 2024 tanggal 15 Februari 2024 dan Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Soromandi Desa Wadukopa TPS 003;

14. Bukti PK. 19-14: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 001/LHP/PWS/PTPS/01.03/II/ 2024 tanggal 15 Februari 2024 dan Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Soromandi Desa Wadukopa TPS 004;
15. Bukti PK. 19-15: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PWS/PTPS/01.03/II/ 2024 tanggal 15 Februari 2024 dan Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Soromandi Desa Wadukopa TPS 05;
16. Bukti PK. 19-16: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Soromandi Nomor 039/LHP/PM.00.03/II/ 2024 tanggal 7 Februari 2024;
17. Bukti PK. 19-17: Fotokopi Laporan Hasil pengawasan Pemilu Nomor: 003/LHP/PM.01.01/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024;
18. Bukti PK. 19-18: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 055/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
19. Bukti PK. 19-19: Fotokopi Surat Pemberhentian staf pelaksana PNS Nomor 061/K.BawasluKab.Bima/ SDM/2/ 2024;
20. Bukti PK. 19-20: Fotokopi Kajian Awa Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
21. Bukti PK. 19-21: Fotokopi Berita Acara Pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Bima terhadap Laporan Nomor 006/Reg/LP/PL/Kab/ 18.03/II/2024 tanggal 1 Maret 2024;
22. Bukti PK. 19-22: Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/Reg/LP/PL/Kab/18.03/II/2024;
23. Bukti PK. 19-23: Fotokopi Berita Acara Pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Bima terhadap Laporan

Nomor 006/Reg/LP/PL/Kab/ 18.03/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, surat Nomor: 004/Terus-TPP/LP/PL/Kab/18.03/III/2024 Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu tanggal 21 Maret 2024, dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/44/III/2024/SPKT/RES BIMA/POLDA NTB tanggal 21 Maret 2024;

24. Bukti PK. 19-24: Fotokopi Berita Acara Pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Bima terhadap Laporan Nomor 006/Reg/LP/PL/Kab/ 18.03/II/2024 Tanggal 27 Maret 2024;
25. Bukti PK. 19-25: Fotokopi Surat Nomor B- 890B /N.2.14/Eku.1/04/2024 hasil penyidikan atas nama Iwan Ariksandi tanggal 2 April 2024, Surat Nomor B/904 IV-Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024, dan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/35.a/IV/Res.1.24/2024/Reskrim perihal Penghentian Penyidikan tanggal 25 April 2024;
26. Bukti PK. 19-26: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 050/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dan Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 1;
27. Bukti PK. 19-27: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat I, Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 2,

Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 4, Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 5 dan Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 6;

28. Bukti PK. 19-28: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 001/LHP/PM.01.01/II/2024 tertanggal 15 februari 2024 dan Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 3;
29. Bukti PK. 19-29: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 001/LHP/PM.01.01/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dan Model C.Hasil Salinan-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 07.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 karena pokok permohonan Pemohon mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide perihal permohonan Pemohon dan dalil kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 1 dan 4 dalam permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024];

[3.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon di atas, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara anggota DPR di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon ihwal kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16:13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 21-01-12-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12 [vide Bukti P-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya Petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan saling bertentangan antar Petitum serta dalam Petitumnya juga harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon, bukan justru meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga hal ini membuat permohonan Pemohon tidak jelas.

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal permohonan Pemohon tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan praktik, jamak dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum) dan terdapat pertentangan antar petitum;

[3.10.2] Bahwa berkaitan dengan Petitum Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan NTB I sebagai berikut:

No.	PARTAI	JUMLAH AKHIR
1	PKS	96.632
2	PAN	97.133

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada:
 - TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - TPS 007 Desa Mawu, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Kole, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta Petitum angka 3 yang menyatakan “Menetapkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan NTB I sebagai berikut...”. Sementara itu, Petitum angka 4 menyatakan “Memerintahkan Kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada...”. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitum angka 3 dengan Petitum angka 4. Karena pada satu sisi, Petitum angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar, sedangkan di sisi lain, Petitum angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan Petitum tersebut, kecuali kedua Petitum tersebut dimohonkan secara alternatif bukan kumulatif seperti yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan rumusan Petitum yang bertentangan tersebut telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan

dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas;
2. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **22.58 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

Oly Viana Agustine



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id